



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

ꦫꦸꦩꦱꦶꦠꦸꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦮꦠꦺꦱꦸꦠꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Alamat : Jl.Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092
Website : <https://rsud.kulonprogokab.go.id>, Email : rsud@kulonprogokab.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD WATES
NOMOR 348 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID), SUB DOMAIN WEBSITE, EMAIL, MEDIA SOSIAL,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

- Menimbang : a. bahwa pelaksana layanan informasi dan dokumentasi, sub domain website, email, media sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan dan keterbukaan informasi terhadap masyarakat.
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
- c. bahwa dalam rangka tersedianya data dan informasi secara cepat dan tepat, perlu dikembangkan sistem manajemen informasi rumah sakit
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu di tunjuk atau di bentuk tim pelaksana yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD Wates.
- e. bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Pengelola Sub Domain Website, Email, Media Sosial, Layanan Informasi dan Dokumentasi RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- i. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi publik;
- k. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
- l. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2012 tentang Pedoman Mekanisme Konsultasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- n. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 515/A/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 156/A/2021 Tentang Pembentukan Tim Pengumpulan, Pengolahan, dan Pengelolaan Informasi Tahun 2021.
- o. Peraturan Bupati nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pola Tata Kelola BLUD RSUD Wates
- p. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Wates Pada Dinas Kesehatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim pelaksana layanan informasi dan dokumentasi, sub domain website, email, media sosial RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua), lampiran II keputusan ini untuk duduk dalam tim sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) pada kegiatan seperti tersebut di atas.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana pelaksana layanan informasi dan dokumentasi, sub domain website, email, media sosial adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran I.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, pelaksana layanan informasi dan dokumentasi, sub domain website, email, media sosial bertanggung jawab kepada Direktur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran RSUD Wates.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2025.
- KETUJUH : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur tentang Tim pelaksana layanan informasi dan dokumentasi, sub domain website, email, media sosial nomor 235 tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Wates

Pada Tanggal : 4 Agustus 2025

DIREKTUR



dr. Eko Budiarto, M.Kes.,Sp.An
Pembina Tk.I ; IV/b
NIP. 19780604 200312 1 003

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD WATES
NOMOR : 348 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 Agustus 2025

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA PELAKSANA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI, SUB DOMAIN WEBSITE, EMAIL, MEDIA SOSIAL**

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana pelaksana layanan informasi dan dokumentasi, sub domain website, email, media sosial adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran I.

a. Penanggung Jawab

Bertanggungjawab penuh terhadap Penunjukan pelaksana layanan informasi dan dokumentasi, sub domain website, email, media sosial RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo

b. Atasan PPID Pembantu

1. Memutuskan dan mengevaluasi Kebijakan pelayanan Informasi Publik dilingkungan RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public
3. Menyetujui penetapan daftar informasi yang dikecualikan
4. Berkoordinasi dengan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tim pelaksana layanan informasi dan dokumentasi, sub domain website, email, media sosial

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

1. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi di RSUD Wates
2. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

d. Sekretaris

Melaksanakan pelaporan dan dokumentasi kegiatan yang dilaporkan oleh masing-masing penanggungjawab pelaksana layanan informasi dan dokumentasi, sub domain website, email, media sosial.

e. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Editor Content Creator

Bertanggungjawab tentang isi dari content creator yang akan diupload dalam media social.

f. Bidang Pengolahan Data, Layanan Informasi dan Dokumentasi

1. Pengelolaan data,
2. Penyimpanan data,
3. Pelayanan Konsultasi klasifikasi informasi publik,
4. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi,
5. Pendokumentasian informasi.

g. Penanggungjawab Email

Bertanggungjawab atas kelancaran keluar masuknya email RSUD Wates

- h. Anggota (Email)
 - 1. Membuka email yang masuk ke alamat email resmi RSUD Wates
 - 2. Melakukan print out email yang masuk
 - 3. Meminta disposisi direktur diketahui Penanggungjawab email dengan membubuhkan paraf
 - 4. Mendistribusikan email sesuai disposisi direktur
 - 5. Melakukan pengarsipan email
- i. Penanggungjawab Website

Bertanggungjawab terhadap isi, desain dan editorial website serta berlangsungnya kelancaran dan operasional jaringan.
- j. Anggota (website)
 - 1. Mengatasi masalah aplikasi dan jaringan sub domain website dan email
 - 2. Berkoordinasi dengan pihak server domain Kabupaten Kulon Progo
 - 3. Melengkapi isi, berkoordinasi dengan bidang/bagian/unit dalam menyusun dan mengupdate data, desain serta editorial data yang akan dipublikasikan
 - 4. Mempersiapkan data dan informasi dan mempublikasikannya
 - 5. Menyimpan data yang telah dipublikasikan
- k. Bidang Pelayanan, Aduan dan Sengketa Informasi

Bertanggungjawab terhadap Pelayanan, Aduan dan Sengketa Informasi di RSUD Wates
- l. Anggota (Bidang Pelayanan, Aduan dan Sengketa Informasi)
 - 1. Melaksanakan pelayanan informasi di Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan, dan Pelayanan Penunjang
 - 2. Menyimpan data, melaksanakan advokasi penyelesaian aduan dan sengketa informasi publik
- m. Penanggungjawab Youtube dan Tiktok

Bertanggungjawab atas isi media sosial youtube dan tiktok RSUD Wates
- n. Penanggungjawab Facebook

Bertanggungjawab atas isi dari media sosial facebook RSUD Wates
- o. Penanggungjawab Instagram

Bertanggungjawab atas isi dari media sosial Instagram RSUD Wates

DIREKTUR



dr. Eko Budiarto, M.Kes.,Sp.An
Pembina Tk.I ; IV/b
NIP. 19780604 200312 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD WATES
NOMOR : 348 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 Agustus 2025

**PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PLID), SUB DOMAIN WEBSITE, EMAIL, MEDIA SOSIAL,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	dr. Eko Budiarto, M.Kes.,Sp.An	Penanggung Jawab
2	dr. Eko Damayanti, M.PH.	Atasan PPID Pembantu
3	Sri Yuli Nurlaeni, S.Kep Ners MMR	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
4	Sri Widya Wati, A.Md	Sekretaris
5	Gunardi, SIP.	Penanggung Jawab Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), Editor Content Creator
6	Bagus Maha Endra, S. Kom	Koordinator Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), Website
7	Nia Ramadhani Khusna, S.Sos	Bidang Pengolahan Data, Layanan Informasi dan Dokumentasi
8	Suliska Hermanto, S.Kom	Penanggungjawab Email
9	Latifatul Maghfiroh	Anggota
10	Welly Ratna Ferdiani, S.K.M.	Anggota
11	Daris Ibnu Muharom, S. Kom	Penanggungjawab Website,
12	Nugroho Andri Atmojo, S.H	Anggota
13	Aditya Hafizul Anhar, S.Kom	Anggota
14	Budi Fajar Ari Wibowo, S.Kom	Anggota
15	dr. Tesisiana Dwi Lestari	Bidang Pelayanan, Aduan dan Sengketa Informasi
16	Sugiasmin, S.Tr. Keb., Bdn.	Anggota
17	Retno Muriyani, S.Kep.Ners	Anggota
18	Lia Dian Nur Wijayanti, S.Kep.Ners	Penanggungjawab Youtube dan Tiktok
19	Sasti Yudho Lukito Aji, S.Kom	Penanggungjawab Facebook
20	Lely Amborowati, S.I.Kom	Penanggungjawab Instagram


dr. Eko Budiarto, M.Kes.,Sp.An
Pembina Tk.I ; IV/b
NIP. 19780604 200312 1 003